



# KEBIJAKAN MUTU

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

الهلال  
الهلال  
الهلال

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI  
2019

**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**

Disusun oleh:  
Tim Penjaminan Mutu

**STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLI  
2019**

Tim penyusun Kebijakan Mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli Tahun 2018 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli Nomor: 09 Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dr. Nufiar, M.Ag

Pengarah

Drs. H. A. Hamid Mahmud, M.Ag

Ketua Tim

Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

Sekretaris

Boyhaqi, S. Ag.

Anggota

Dr. Nia Wardhani, M.A

Cut Keumalawati, MA

Bukhari, MA

Mustafa, MA

Junaidah, M.Pd

Zahrina, M.Pd

KEPUTUSAN  
KETUA STIT AL-  
HILAL SIGLI  
NOMOR 13/STIT-AH/06/2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KETUA STIT AL-HILAL SIGLI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan

Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT AL-HILAL SIGLI;

- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT AL-HILAL SIGLI, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AL-HILAL SIGLI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan mutu STIT AL-HILAL SIGLI tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatifian : Persetujuan Senat STIT AL-HILAL SIGLI tanggal 12 tentang Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AL-HILAL SIGLI.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT AL-HILAL SIGLI Tentang Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama : Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AL-HILAL SIGLI adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIT AL-HILAL SIGLI;
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AL-HILAL SIGLI sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada Tanggal : 14 Juni  
2019



Dr. Nufiar, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Lembaga/ UPT;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi segenap elemen STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, penyusunan dan penyempurnaan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terwujud yang disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu STIT Al-Hilal Sigli ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal STIT Al-Hilal Sigli yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu STIT Al-Hilal Sigli ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak- pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di STIT Al-Hilal Sigli untuk mewujudkan visi misi STIT Al-Hilal Sigli.

Sigli, Juli 2019  
Ketua STIT Al-Hilal Sigli

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 : Pendahuluan.....	1
A. Sejarah Singkat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.....	1
B. Keadaan Kampus STI Tarbiyah AL-Hilal Sigli.....	2
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN dan TATA NILAI.....	3
A. Pernyataan Visi.....	4
B. Pernyataan Misi.....	4
C. Pernyataan Tujuan.....	5
D. Tata Nilai.....	5
BAB III: LATAR BELAKANG SPMI STIT ALHILAL SIGLI.....	6
A. Inisial Internal.....	7
B. Faktor Internal.....	9
C. Kebijakan Dasar SPM STIT Al-Hilal Sigli.....	9
D. Sasaran Mutu SPM STIT Al-Hilal Sigli.....	11
BAB IV : RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SMPI.....	12
BAB V : ISTILAH dan DEFINISI.....	14
BAB VI : GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIT AL-HILAL.....	17
BAB VIII : INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI.....	22
BAB VIII : HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah singkat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli adalah Yayasan yang mengelola Pendidikan Tinggi Agama Islam yang berstatus swasta. Yayasan ini didirikan pada tahun 1967. Pada tanggal 20 Mei 1988, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, dan telah memperoleh status terdaftar dari Departemen Agama Republik Indonesia. Hal tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 1991, tanggal 23 April 1991. Kemudian pula telah mengalami perpanjangan status pada tahun 1996, dengan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 458 Tahun 1996, tanggal 30 September 1996.

STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat Pidie. Sehingga STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli berupaya menambah program studi baru yang memberi kesempatan kepada semua peminat untuk melanjutkan studi di STI Tarbiyah Al-Hilal ini. Pada tahun akademik 2002/2003, STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian, tepatnya pada tahun 2012 STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli memperoleh Surat Keputusan penyelenggaraan No.593 Tahun 2012, Tanggal 24 Mei 2012, untuk Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Kini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli telah mengelola tiga program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Keseluruhan program studi tersebut telah mendapatkan Akreditasi, dengan

peringkat masing-masing; Pendidikan Agama Islam mendapatkan B, Pendidikan Bahasa Arab memperoleh B (khusus untuk Program ini sedang dalam proses re-akreditasi) dan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah mendapatkan B.

## **B. Keadaan Kampus STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli memiliki lokasi yang strategis. Terletak di Jalan Lingkar Keunire yang dapat di akses dari beberapa jalan di kota Sigli baik dari Jalan Banda Aceh-Medan, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim dan beberapa jalan alternatif lainnya. Hal ini mempermudah mahasiswa dalam mencapai lokasi tujuan belajar mereka yakni kampus STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Secara fisik, bangunan kampus STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli terbagi ke dalam dua gedung kampus yaitu Gedung Kampus A (yang merupakan pusat PTI Al-Hilal Sigli) dan Gedung Kampus B yang jarak tempuhnya  $\pm 150$  meter saja dari Kampus A.

Seiring dengan kebutuhan pasar dan meningkatnya animo masyarakat khususnya di Aceh untuk meningkatkan derajat kehidupan ekonominya melalui peningkatan tingkat pendidikan. Maka STI Tarbiyah Al-Hilal turut ikut andil dan berperan serta di dalamnya dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang merata dan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Pidie dan sekitarnya. Salah satu cara untuk memberikan akses pendidikan yang merata adalah dengan cara meningkatkan mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang berkualitas.

Konsekuensi dari usaha ini berdampak kepada peningkatan kebutuhan jumlah sumber daya manusia (SDM), baik dosen maupun tenaga penunjang lainnya, dan sarana dan prasarana pendidikannya dana pendanaannya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengharuskan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi

melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

#### **A. Pernyataan Visi**

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030”

#### **B. Pernyataan Misi**

1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
4. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
5. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

### **C. Pernyataan Tujuan**

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik bidang Pendidikan integral, yang dapat menghasilkan lulusan professional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya dengan menjunjung tinggi norma agama;
2. Menyelenggarakan research dasar, terapan dan kebijakan yang inovatif dan integratif bidang pendidikan umum dan pendidikan Islam untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengabdian masyarakat berlandaskan norma agama Islam;
3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang Pendidikan Islam kepada masyarakat;
4. Mewujudkan hubungan kemitraan integratif dengan stakeholder terkait demi terwujudnya kemandirian STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan orientasi kualitas pendidikan yang berimbang serta kemampuan bersaing dalam percaturan global.

### **D. Tata Nilai**

1. Al-Ikha (Persaudaraan) merupakan salah satu asas utama dalam setiap kebijakan sivitas akademika.
2. Al-Musawah (Persamaan), hal senantiasa ditanamkan adalah komponen sivitas akademika mempunyai kedudukan yang sama, diciptakan dari keturunan yang sama, mempunyai hak azasi dan kemerdekaan yang sama.

3. Al-Tasammuh (Toleransi) sivitas akademika siap ditanamkan untuk bisa hidup berdampingan dengan komunitas yang berlainan pendapat, prinsip dan kebebasan.
4. Al-Tasyawur (Musyawarah) (surat Ali Imran ayat 159, al-Syura ayat 38), musyawarah mempunyai status yang tinggi dan terhormat dalam sivitas akademika, dalam sistim permusyawaratan tidak memandang pendapat tersebut dari siapa.
5. Al-Taawwun (Tolong Menolong) (al-Ma'idah:25) sivitas akademika mengedepankan tolong menolong dalam mengembangkan program studi.

## BAB III

### LATAR BELAKANG SPMI STI TARBIYAH AL-HILAL SIGLI

#### A. Inisiasi Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non- akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
----------	---

Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

## **B. Faktor Internal**

Kegiatan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta STIT Al-Hilal Sigli. Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli ini diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

## **C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal Sigli**

Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan

oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli bersifat taylor made, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (internally driven).

#### **D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal Sigli**

Sasaran Mutu SPM STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, yakni Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIT AL-HILAL SIGLI**

Mutu institusi pendidikan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi tersebut. Beranjak dari kesadaran tersebut, STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli mengimplementasikan SPMI dengan jalan memperhatikan dan menerapkan: perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement); menentukan standar mutu (quality assurance); perubahan kultur (change of culture); perubahan sistem organisasi (upside-down organization); mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer).

Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dll); mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada internal stakeholder dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan

2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli 2015-2019; dan
3. Standar Pelayanan Minimum STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli 2019.

## **BAB V**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi

antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIT AL-HILAL SIGLI**

#### **A. Pernyataan Mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

Menghasilkan sistem tata kelola dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi”

#### **B. Tujuan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

#### **C. Strategi SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi dan tujuan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
3. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;

5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

#### **D. Azas Pelaksanaan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

1. Utamakan mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

#### **E. Prinsip Pelaksanaan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dikembangkan secara independen dan mandiri oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan diimplementasikan di lingkup STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dan kriteria penjaminan mutu eksternal.

3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak with data).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian- Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

#### **F. Manajemen SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli**

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement).

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
  5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

#### **G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat**

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan pihak-pihak internal yang terlibat yaitu:

- 1) Tingkat Institusi: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- 2) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control). Implementasi SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Sekolah Tinggi;
2. Ketua;
3. Para Pembantu Ketua;
4. Ketua LPM;
5. Ketua L2M;
6. Kepala Biro;
7. Ketua Program Studi;
8. Dosen;
9. Kepala UPT;
10. Mahasiswa;
11. Tenaga Kependidikan;
12. Alumni; dan
13. Pengguna Lulusan.

## **H. Ruang Lingkup Standar SPMI**

STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang terdiri dari 27 standar, yang mencakup standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu yang dikembangkan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli untuk mendukung pencapaian Visi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

## **BAB VII**

### **INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA**

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Dokumen Standar Mutu. Dokumen standar mutu yang menguraikan setiap standar mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
2. Manual Mutu. Dokumen manual mutu yang mengurai siklus implementasi setiap standar mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).
3. Formulir Mutu. Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA**

Kebijakan SPMI STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan PTI Al-Hilal Sigli tentang Statuta STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
2. Peraturan Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang Organisasi dan Tata Kerja STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
3. Keputusan Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu STIT Al-Hilal Sigli;
4. Peraturan Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang Rencana Strategis STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli 2015-2019;
5. Keputusan Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli tentang Penetapan Panduan Akademik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli;
6. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli  
Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
6. Kebijakan Akademik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli Tahun 2008.
7. Standar Akademik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
8. Manual Mutu Akademik STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli